



## **BENTUK PENEGAKAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KOTA KENDARI**

**Ayu Lestari Dewi<sup>1</sup>, Basoddin Turu<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sulawesi Tenggara, <sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Sulawesi Tenggara  
Corresponding E-Mail : [dewylestari35@gmail.com](mailto:dewylestari35@gmail.com)

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6252>

### **ABSTRACT**

*This research article discusses the ideal form of law enforcement, against the crime of circulating bootleg liquor in Kendari City. Although the local government has limited its circulation through the Kendari City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Retribution for Permits for Selling Alcoholic Drinks, the circulation is still rampant. This study uses an empirical juridical approach. The legal materials used are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials through interviews at the research sites, which are then analyzed using relevant theories. The results show that regulatory, socio-cultural and economic factors without compromising the internal factors of each individual have resulted in the widespread circulation of adulterated liquor and liquor consumption in Kendari City, also by not paying attention to factors due to its content which can have a negative impact on health. Therefore, the solution offered as an ideal form of law enforcement against the circulation of adulterated alcohol is to carry out repressive, preventive and pre-emptive law enforcement by involving all components, not only law enforcement but also local government and the community as well as the need for restrictions and selection. even more stringent on the issuance of permits issued by the investment office and one-stop integrated services related to liquor sales permits.*

**Keywords:** *Law enforcement, Oplosan Liquor, Kendari City.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang bentuk penegakan hukum yang ideal, terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari. Meskipun pemerintah daerah telah membatasi peredarannya melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, akan tetapi peredarannya masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan

hukum primer melalui wawancara pada lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi, sosial budaya dan pemenuhan ekonomi tanpa mengesampingkan faktor internal yang dimiliki setiap individu yang mengakibatkan begitu maraknya peredaran minuman keras oplosan dan konsumsi minuman keras di Kota Kendari, juga dengan tidak memperhatikan faktor akibat kandungannya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan sebagai bentuk penegakan hukum yang ideal terhadap peredaran alkohol oplosan, adalah dengan melakukan penegakan hukum secara represif, preventif dan pre-emptif dengan melibatkan seluruh komponen tidak hanya penegak hukum tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat serta perlunya pembatasan dan penyeleksian lebih ketat lagi terhadap pengeluaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin penjualan minuman keras.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Minuman Keras Oplosan, Kota Kendari**

## **PENDAHULUAN**

Pandangan dan kebiasaan manusia di masa perkembangan zaman saat ini, semakin kompleks. Perilaku seperti inilah yang kerap kali menimbulkan ketidaksesuaian terhadap aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap aturan dan norma hukum, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari kecenderungan melanggar aturan, tentu dampaknya akan dirasakan baik oleh diri sendiri sebagai individu, maupun pada lingkungan sosial masyarakat. Perilaku dan pola pikir melanggar aturan dan norma yang tumbuh tersebut, menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan yang melebihi batas wajar dapat merugikan orang lain.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum "*Rechtstaat*" dan tidak berdasar hanya pada kekuasaan "*Machstaat*".<sup>1</sup> Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan, harus dilandasi pada cara pikir sehat

---

<sup>1</sup> Nasrudin Khairu, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khairaummah*, Volume 12, Nomor 4 Tahun 2017, Hlm. 934.

yaitu seseorang yang mematuhi aturan dengan penuh kesadaran, akan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang baik. Tujuan dan hakikat dari pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pembangunan negara yang sejahtera, tetapi juga membangun masyarakat yang hakiki dan seutuhnya. Untuk mewujudkannya, sangat perlu untuk membangun dan mempelajari nilai-nilai moralitas yang baik, guna membentuk karakteristik unggul serta jauh dari perilaku penyimpangan terhadap nilai dan norma.

Maraknya peredaran minuman beralkohol secara *ilegal* dewasa ini, merupakan hal yang perlu diwaspadai, seiring pengguna dan pengonsumsi yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya tempat yang menyediakan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam skala industri/pabrik maupun rumahan. Transaksi jual beli minuman beralkohol yang terjadi, dilakukan secara bebas tanpa mementingkan bahaya dan efek samping yang ditimbulkan. Ambang batas penggunaan alkohol yang tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar, sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

Akibat permasalahan sosial yang terjadi, dibutuhkan pengkajian lebih dalam mengenai bentuk penegakan hukum yang ideal terhadap peredaran minuman keras beralkohol oplosan khususnya di Kota Kendari yang dampaknya banyak menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Usaha produksi industri miras di Kota Kendari bagi masyarakat lokal khususnya, dianggap sebagai salah satu bentuk sumber penghasilan. Peredaran serta penjualan miras memang telah dilakukan melalui pengawasan yang ketat, yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol di Kota Kendari. Akan tetapi Upaya pengendalian dan pengawasan lebih khusus oleh aparat penegak hukum, tetap diperlukan

dalam menangani gejala sosial yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras yang meresahkan kehidupan masyarakat di kota Kendari.

Kenyataan saat ini peredaran minuman keras beralkohol tetap semakin marak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia khususnya di Kota Kendari karena hal inilah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban dalam bentuk penegakan hukum yang selayaknya bagi peredaran minuman keras beralkohol dan oplosan guna memberikan batasan terhadap penjualan dan bahaya yang ditimbulkan bagi penenggak minuman keras khususnya oplosan.

Merujuk pada Permen Perdagangan No 6 /MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 20 /M-Dag /Per/4/2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, serta Penjualan Minuman keras beralkohol dijelaskan untuk melakukan kegiatan usaha, harus memiliki surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman alkohol.<sup>2</sup> Peran Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengeluarkan izin sangat besar tentunya butuh seleksi dan pengkajian lebih ketat lagi di saat akan mengeluarkan izin. Selain perlu mengacu pada regulasi di daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 juga perlu memperhatikan variabel lainnya diluar dari aturan dan norma.

Kajian mengenai pemahaman minuman keras itu sendiri menurut Perpres No 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dibuat dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*.<sup>3</sup> Alkohol itu sendiri adalah senyawa organik yang mengandung

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/m-dag/Per/1/ 2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/m-dag/Per/4/ 2014.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

fungsi *hidroksil* dan dikonsumsi dalam bentuk minuman. Bahaya mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, cacat dan kematian.

Berbagai gangguan kesehatan sebagai akibat konsumsi minuman keras, dipicu oleh pengaruh kandungannya terhadap tubuh menyebabkan stres *metabolik* pada bermacam jaringan tubuh. Akan tetapi, alkohol yang terdapat pada bir dan *wine*, merupakan minuman yang biasa dikonsumsi di negara asing dalam kehidupan sehari-hari hingga abad ke sembilan belas.<sup>4</sup> Pada tahun 2013 di dalam negeri, penyalahgunaan NAPZA 3,7 juta orang dan semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional memperkirakan sekitar 3,2 juta orang atau 1,5% dari total populasi penduduk ditahun tersebut, memiliki riwayat menggunakan NAPZA dan sekitar 46% dari jumlah keseluruhan didalam negeri di antaranya adalah perilaku minum alkohol. Menurut data statistik P4GN Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat pada tahun 2018 terdapat 130 orang kasus penyalahgunaan NAPZA, kemudian jumlahnya semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan total penyalahgunaan NAPZA dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 sebanyak 251 orang korban penyalahgunaan.

Perilaku mengonsumsi alkohol berlebih dalam jangka pendek, mengakibatkan mabuk, serta dampak jangka Panjang mengonsumsi alkohol berlebihan dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian. Mengonsumsi miras di kalangan remaja sendiri, akibat keingintahuan, kurangnya kepercayaan diri, mencari pelarian, dan lingkungan sosial yang buruk, membuat sifat adiksi atau kecanduan

---

<sup>4</sup> Topaz Kautsar Tritama, "Konsumsi Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan," *Majority: Article*, Vol. 4, No. 8 (2015), Hlm. 7, (<https://joke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view>) Di Akses 8 Juni 2021.

alkohol.<sup>5</sup> Orang tua dalam menyikapi masalah tersebut, menjadi satu dari sekian aspek yang krusial, agar para remaja mampu menyelesaikan masalah dan mengelola stres dengan baik. Keakraban yang positif dengan anak, pemenuhan kebutuhan anak, hingga strategi dalam mendidik anak secara khusus, dapat mengurangi stres yang dihadapi.<sup>6</sup> Peran orang tua, menjadikan suasana aman sehingga remaja merasa damai ditengah keluarga.<sup>7</sup> Orang tua sebagai pendidik bagi anak remaja dengan mengajarkan untuk menghindari, menolak dan menyadari dampak negatif dari miras, serta mengajarkan cara peduli terhadap kesehatan.<sup>8</sup>

Maraknya peredaran minuman beralkohol secara bebas, yang dikonsumsi kalangan remaja Kota Kendari merupakan perihal yang lazim kita dengar, mengingat peredaran dan penjualannya bisa kita jumpai di tempat umum khususnya oplosan. Tentunya hal ini akan berdampak dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas, selain rasa ketergantungan/ kecanduan efek samping yang dirasakan pada diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perusakan, perkelahian, penganiayaan, kecelakaan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya hal yang lebih fatal lagi karena hal inilah perlu dirumuskan “bentuk penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari”.

---

<sup>5</sup> Maula Lia Khikmatul, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dan Adiksi Alkohol Pada Remaja Di Kabupaten Pati,” *Journal Public Health Perspective* Volume 02 No. 2 Tahun 2017, ([https:// journal.Unnes.ac.id/ nju/ index.php/ phpj/article / view/ 13587](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13587), Di Akses 8 Juni 2021).

<sup>6</sup> J.W Santrock, *Remaja, Jilid 2, Edisi 11* (Jakarta: Erlangga, 2013).

<sup>7</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>8</sup> Kartono, *Perilaku Manusia* (Jakarta: ISBN, 2011).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melalui penelaahan dilokasi penelitian, guna mengetahui hukum secara nyata baik berupa penelitian, pandangan dan doktrin. Metode empiris menganalisa hukum dilihat sebagai perilaku berpola pada kehidupan masyarakat. Telaah sosial mengenai hukum menempatkan hukum itu sendiri menjadi bagian penting yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan khusus dan hal tersebut dapat diamati dan dipastikan secara empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum didalam masyarakat.<sup>9</sup>

Bahan primer pada penelitian hal ini, didapatkan melalui *depth interview* dengan aparat kepolisian Polres Kota Kendari, sedangkan bahan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari saduran buku, pedoman, serta hasil penelitian yang lain. Kajian penelitian bertujuan untuk merumuskan kebijakan hukum, mengenai peredaran dan penggunaan minuman keras oplosan, dan mengetahui bentuk penegakan hukum yang ideal dalam penanganan tindak pidana penjualan minuman keras oplosan di Kota Kendari. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah, data yang diperoleh langsung dari lokasi yang diteliti.<sup>10</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah, yang diperoleh berdasarkan studi pustaka, serta sumber data hukum tersier.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian**

Kota Kendari merupakan sebuah kotamadya yang juga adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, diresmikan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Jakarta: Prenadamedia, 2014, Hal. 19.

<sup>10</sup> Aan Efendi dan Aan Dyah Ochtarina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm.52.

<sup>11</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 53.

sebagai kotamadya dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1995 pada tanggal 27 September 1995 Kota ini memiliki luas 29.600 Ha dan berpenduduk 392.830 jiwa pada tahun 2019. Kota Kendari sama halnya dengan kota yang lain memiliki banyak dinamika masalah sosial di dalamnya, salah satunya masalah *alkoholisme*, peredaran, penggunaan dan dampaknya. Menitikberatkan pada Kota Kendari, peredaran minuman keras beralkohol di Kota Kendari merupakan sebuah keadaan nyata yang terjadi meskipun Pemerintah Daerah secara ketat memberikan batasan peredarannya, penenggak minuman keras dapat dikategorikan dari kebiasaan dan tingkat ekonomi. Secara kebiasaan mulai dari yang sekedar hobi, pecandu, hingga peminum karena pergaulan. perlunya mengkaji kembali aturan daerah khususnya mengenai maraknya peredaran minuman keras oplosan. Rekapitulasi tindak pidana miras oplosan Polrestas Kendari tahun 2016-2021, dapat dilihat pada table 1.

**Table 1.**  
**REKAPITULASI TINDAK PIDANA MIRAS/OPLOSAN POLRESTA KENDARI TAHUN 2016 S.D TAHUN 2021**

NO	MELANGGAR PASAL	TKP	URAIAN KEJADIAN	BARANG BUKTI	TERSANGKA	KET
1.	LP/ 01/ II / 2016 / Sultra / Res Kendari Tgl 24 Februari 2016 Menjual Minuman beralkohol Tanpa izin, Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 37 perda Kota Kendari No. 3 Thn 2015	Pasar Higienis Kel. Sinua Kec. Kendari Barat Kota Kendari	Pelaku ditemukan oleh petugas Sat Sabhara Polres Kendari sedang menjual minumantr adisional Jenis Pongasi tanpa izin.	1 jerigen 5 Liter minuman beralkohol jenis pongasi	Nama WA SAENDA tmpt/ tgl lahir Raha, 31 Desember 1970 Jenis Kelamin Perempuan, Suku/bangsa Muna, Alamat Gunung Jati Kec. Kendari .	Telah sidang di PN Kendari dengan putusan denda 25.000 dan Biaya Perkara Rp. 1000
2.	LP/ 02/ IV / 2016 / Sultra / Res Kendari	Jalan H.E.A Moko	Pelaku ditemukan oleh	5 Botol Aqua tengah	WA HAERI, 25 Tahun, Kolasa, 11	Telah sidang di PN

*Ayu Lestari Dewi & Basoddin Turu | Bentuk Penegakan Hukum yang Ideal terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras...*

	Tgl 14 April 2016 Menjual Minuman beralkohol Tanpa izin, Pasal 36 ayat(2) jo Pasal 37 perda Kota Kendari No. 3 Thn 2015	dompit Lorong mata air III Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.	petugas Sat Sabhara Polres Kendari sedang menjual minuman tradisional beralkohol Jenis Arak tanpa izin.	miras jenis arak	September 1989, Mahasiswi, Perempuan, Muna, Islam, Kel. Kolasa Kec. Parigi Muna	Kendari dengan putusan denda 150.000 subsidair 7 hari percobaan dan Biaya Perkara Rp. 1000
3.	LP/ 03/ IV / 2016 / Sultra / Res Kendari Tgl 11 April 2016 Menjual Minuman beralkohol Tanpa izin, Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 37 perda Kota Kendari No. 3 Thn 2015	Kel. Moote Kec. Powatu kota Kendari	Pelaku ditemukan oleh petugas Sat Sabhara Polres Kendari sedang menjual minuman tradisional beralkohol Jenis Arak tanpa izin.	10 Botol Aqua tengah miras jenis arak	SUNARTI, Molawe, 12 Januari 1972, Islam, Perempuan, Ibu rumah Tangga, Kel. Moote Kec. Powatu Kota Kendari	Telah sidang di PN Kendari dengan putusan denda 150.000 subsidair 7 hari percobaan dan Biaya Perkara Rp. 1000
4.	LP/ 04/ VII / 2016 / Sultra / Res Kendari Tgl 26 Juli 2016 Menjual Minuman beralkohol Tanpa izin, Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 37 perda Kota Kendari No. 3 Thn 2015	Lorong Kusu ma Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari	Pelaku ditemukan oleh petugas Sat Sabhara Polres Kendari sedang menjual tradisional minuman beralkohol Jenis Arak tanpa izin.	3 Botol Aqua tengah miras jenis arak	SUMI, Bulukumaba, tahun 1964, Bugis, Lorong Kusuma Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari	Telah sidang di PN Kendari dengan putusan denda 250.000 subsidair 3 Bulan percobaan dan Biaya Perkara Rp. 1000
5.	Laporan Polisi LP/ 215/ VII /	Jalan Lahed	Pelaku ditemuka	NEGARA	SYAHRUN	ADR

	2019/ Sultra / Res Kendari, tgl 27 Juli 2019 , Miras	a Dalam Kec. Wua-Wua Kec. Wua-wau kota kendar	n menjual minuman tradisional jenis pongasi tanpa izin			
6.	Laporan Polisi LP/ 217/ VII / 2019/ Sultra / Res Kendari, tgl 28 Juli 2019 , Miras	Jalan Laheda Dalam Kec. Wua-Wua Kota Kendar	Pelaku menjual minuman tradisional jenis pongasi tanpa izin	NEGARA	ASRAN	ADR
<b>Jumlah</b>					<b>2 Jerigen 18 Botol</b>	

*Sumber: Sat Reserse Narkoba Polresta Kendari*

Peredaran minuman beralkohol memiliki akibat yang cukup serius sampai menelan korban jiwa. Data Badan Pusat Statistik tahun 2012 sangat memprihatinkan, yaitu 83,1% remaja Indonesia pernah minum minuman beralkohol.<sup>12</sup> Konsumsi minuman pada intinya menyebabkan kurangnya kontrol emosi pada tiap orang. Kebanyakan pengonsumsi karena ingin melarikan diri dari masalah yang sedang dialami, *frustasi* membuat seorang melampiaskannya pada minuman alkohol, *frustasi* adalah salah satu faktor perilaku agresif yaitu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi harapannya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> M, Nugraha, S dan Yanuvianti, "Kontribusi Determinan Intens Terhadap Berhenti Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anggota Klub Mobil X Di Kota Bandung," *Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Jurnal* (2015).

<sup>13</sup> Sofyan s Willis, *Remaja Dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Mengonsumsi minuman keras juga pada dasarnya dapat dibawa dari faktor lingkungan terdekat yaitu keluarga.<sup>14</sup>

Ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Kendari beberapa pasal diantaranya menjelaskan mengenai batasan penggunaan dan pendistribusian alkohol sesuai dengan kadarnya, diantaranya:

- Pasal 25: “bahwa mengenai minuman keras beralkohol golongan a, b dan c serta alkohol tradisional yang beredar di dalam daerah dan tidak memiliki izin akan disita serta dimusnahkan sesuai ketentuan yang mengatur dan penjual akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- Pasal 26: “bahwa setiap orang termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung maupun tidak langsung, tidak diperbolehkan menjual minuman golongan a, b, dan golongan c serta minuman beralkohol tradisional.

Konsumsi alkohol sangat jelas mengakibatkan masalah kesehatan, terganggunya keamanan dan menimbulkan keresahan masyarakat pada tahap yang paling serius sehingga dengan makin banyaknya peredaran alkohol yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki standar mutu yang jelas, pemerintah daerah sangat perlu untuk menyusun aturan mengenai penertiban, peredaran serta bentuk pengawasan yang wajib dilakukan terhadap peredaran miras peredarannya khususnya ancaman hukuman yang pantas dikenakan pada penjual/pengedar. Mengenai standarisasi minuman keras beralkohol kementerian kesehatan mengeluarkan keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan yaitu:

- (a) Jenis alkohol golongan A adalah jenis minuman keras yang mengandung Ethanol 1-5 persen.
- (b) Jenis alkohol golongan B adalah jenis minuman keras yang mengandung Ethanol kurang lebih 5-20 persen.

---

<sup>14</sup> Laura A. King, *Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- (c) Jenis alkohol golongan C adalah jenis minuman keras yang mengandung Ethanol 20-55 persen.

Apabila tidak sesuai dengan standar ketentuan diatas maka pembuat maupun penjual akan dikenakan sangsi hukuman seperti yang telah dijelaskan bahwa siapapun yang memproduksi, menjual atau mengedarkan tidak sesuai standar mutu minuman keras dan menjual minuman beralkohol tanpa mencantumkan ataupun memalsukan labelnya maka akan dikenakan sanksi pidana UU Nomor 36 Tahun 2009 atau UU Nomor 18 tahun 2012.

Berdasarkan bunyi ketentuan yang tertera dapat di simpulkan bahwa ketika menyangkut tentang minuman keras alkohol baik tradisional, modern maupun oplosan tidak mengikuti ketentuan standar mutu adalah merupakan sebuah tindak pidana karena dampaknya yang dapat menyebabkan banyak permasalahan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat yang dapat kita lihat dan rasakan dengan semakin banyaknya aksi premanisme, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan lainnya.

Beberapa ketentuan tindak pidana penjualan minuman keras sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sifatnya diwajibkan, Pasal 300 ayat (1) angka 1, pasal 537 dan pasal 538. Konsepsi penegakan terhadap tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 dipahami sebagai sengaja menjual dan membuat seseorang mabuk, dan Pasal 538 ketentuan yang menjelaskan mengenai batasan menjual minuman keras kepada anak dibawah umur. Pengertian tersebut diatas, hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana menjual minuman keras yang terangkum didalam KUHP.

Ketentuan Larangan dan sanksi terhadap penjualan/ peredaran minuman keras oplosan sudah diatur dalam KUHP. Pasal 204 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwasanya ayat (1): *“seseorang yang menjual, menawarkan atau menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya kepada pembeli atau orang yang membeli diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun”; dan ayat (2): “bila perbuatannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (kematian), maka yang bersalah dikenakan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun lamanya”.*

Pasal 204 adalah bukan satu-satunya peraturan yang mengatur sanksi pidana bagi penjual minuman beralkohol, akan tetapi terdapat beberapa aturan terkait misalnya saja, Pasal 163 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menjelaskan: *“tiap orang yang melaksanakan kegiatan produksi pangan untuk diedarkan dan disaat yang bersamaan secara sengaja menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya serta melewati batas yang telah ditentukan maka di hukum dengan pidana penjara selama lima tahun”.* Kesemuanya adalah aturan yang berlaku dalam KUHP.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 136 yang mengatur sanksi bagi penjual minuman keras oplosan bahwasanya :

*“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan :*

- (a) bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau*
- (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Tugas dan kewajiban aparat kepolisian dalam menanggulangi maraknya peredaran minuman keras beralkohol tidak saja difokuskan pada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan melalui

tindakan pre-emptif terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap semakin meluasnya peredaran minuman keras adalah dimana Aparat Penegak Hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh penjual minuman keras yang menjual dan mengedarkan tanpa izin. Pada dasarnya keberadaan peraturan daerah diharapkan agar memberikan ruang gerak untuk memudahkan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan bagi para pelanggar hukum yang menjual minuman beralkohol baik oplosan maupun modern pabrikan tanpa izin ke ranah hukum. Adanya peraturan daerah diharapkan menjadi payung hukum yang tepat dalam menjalankan penertiban serta acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk memberikan hukuman pada pelaku penjualan minuman keras.<sup>15</sup> Mengonsumsi minuman keras beralkohol juga menimbulkan masalah kesehatan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Sehingga pengawasan lebih ekstra diperlukan agar peredarannya tidak menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kualitas generasi khususnya generasi muda di Kota Kendari.

## **B. Konsep Penegakan Hukum**

Merumuskan bentuk konsep penegakan hukum, adalah rangkaian penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Layaknya keadilan, nilai moral itu sendiri merupakan muatan dari tujuan hukum, hal tersebut diwujudkan dalam sebuah keadaan yang sebenarnya. Keinginan-keinginan hukum adalah kerangka pikir yang membantu serta membentuk merumuskan undang-undang kedalam peraturan. Kerangka rumusan dituangkan dalam peraturan

---

<sup>15</sup> Marnan A. T. Mokorimban, "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin," *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, Volume 4 No. 1 (2018), Hlm. 112-113.

yang kemudian menjadi faktor penentu bagaimana penegakan hukum akhirnya berjalan.

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras mampu berjalan secara efektif bila melihat dan menjunjung kaidah yang berlaku. sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada beberapa hal berikut :<sup>16</sup>

- (a) Faktor hukum, contohnya Undang-Undang. Dalam keberlakuannya terdapat asas yang pada pokok tujuannya agar memiliki dampak positif supaya mencapai tujuan yang efektif.
- (b) Faktor penegakan hukum, yaitu orang atau pihak yang membentuk ataupun yang melakukan penerapan hukum. Dimana penegak hukum memiliki kedudukan "status" dan fungsi "role". Kedudukan adalah posisi tertentu dalam struktur hierarki masyarakat, yang merupakan wadah berisi hak serta kewajiban. Oleh sebab itu, lazimnya seseorang yang memiliki kedudukan dinamakan pemegang peranan "role occupant".
- (c) Sarana yang mendukung sebuah penegakan hukum, Tanpa fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak berjalan lancar.
- (d) Kebudayaan, di mana hukum itu diterapkan. Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat mampu mempengaruhi penegakan hukum.

Mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol atau biasa disebut masalah pemabukan kurang mendapat perhatian dalam muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan tiap pasal yang mengatur tentang masalah pemabukan tidak banyak dan sanksinya pun cukup ringan. Padahal bila mengamati kejadian yang sering

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-12 Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hlm. 8.

muncul akibat pemabukan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, sisi negatif lebih banyak dibanding sisi positifnya.

Sebagian besar tindakan kekerasan terjadi dibawah pengaruh alkohol dan penyalahgunaan terhadap minuman keras. Menenggak minuman beralkohol atau pemabukan/memabukkan diri adalah suatu hal yang sering terjadi, dikarenakan dari segi lemahnya sanksi yang diberikan pada pelaku menjadi faktor kekurangan dalam penegakan hukumnya disertai pengawasan yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **C. Faktor Penyebab Perilaku Minum Minuman Keras dan Upaya Penanggulangannya**

Kebiasaan meminum minuman keras yang memabukkan memang telah ada sejak dahulu kala sehingga menjadi sebuah bagian dari budaya karena faktor “biasa”, tidak hanya di Kendari Sulawesi Tenggara, kota Kendari di kenal banyak memproduksi arak, kita sering mendengar kameko, saguer, pongasi dan cap tikus serta masih banyak jenis minuman alkohol di daerah yang dibuat dengan cara pengolahan tradisional dan beredar dengan bebas tanpa izin pendistribusian dan pengujian kadar alkohol.

Sementara perilaku menenggak minuman keras yang biasa dijumpai di kota Kendari dikarenakan oleh beberapa faktor dan sebagian besar merupakan faktor internal yaitu:

1. Untuk bersenang senang, baik itu dalam sebuah komunitas maupun keinginan pribadi pengguna/penenggak
2. Guna mengurangi stress, meskipun meminum minuman keras merupakan pola yang salah dalam mengatasi stress akan tetapi bagi seseorang dengan keadaan psikologi yang rentan minuman keras

beralkohol cenderung menjadi salah satu cara untuk melepaskan stress.

3. Rasa keingintahuan yang tinggi mengakibatkan keinginan untuk mencoba minuman keras
4. Faktor pergaulan dan lingkungan sosial.

Minuman keras beralkohol dan oplosan adalah salah satu yang memberi pengaruh dan kerap menimbulkan masalah terhadap penanggulangan alkoholisme khususnya di Kota Kendari, Penanganan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme harus berasal dari lembaga organisasi terkait yang jelas tugas dan fungsinya. Tugas yang dimaksud berhubungan dengan upaya penanggulangan serta pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan alkohol baik dalam produksinya, perdagangan hingga kepada penggunaan sampai menyebabkan efek ketagihan/candu yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini juga penanggulangan secara represif juga diawasi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Beberapa Upaya pemantapan dalam memaksimalkan tugas aparat pemerintah dan penegak hukum di daerah meliputi :

- a) Meningkatkan Keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia para personil dalam melakukan penanggulangan alkoholisme yang dilakukan melalui kursus, penataran/seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya.
- b) Pembekalan pengetahuan khusus untuk Personil/ aparat penegak hukum dalam penanggulangan bahaya alkohol.
- c) Perlunya Penyempurnaan terhadap regulasi peraturan daerah mengenai kajian peredaran minuman keras dan alkoholisme sesuai dengan dinamika masalah di daerah.

Isi dan susunan perangkat aturan perundang-undangannya kita ketahui ada berbagai macam regulasi terhadap minuman keras selain yang diatur di dalam peraturan daerah masing-masing di mulai dari Undang-undang No. 9 tahun 1960, Ordonansi Cukai Alkohol dan Sulingan Stbl. 1898 Nomor 90, Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 Nomor 488 dan 489, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, peraturan tersebut dapat menjadi masukan atau input nantinya dalam memantapkan rancangan Undang-Undang tentang Alkoholisme nasional yang terbaru kedepannya.<sup>17</sup>

#### **D. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Alkohol Oplosan di Kota Kendari**

Anggapan yang menjadi stigma dikalangan masyarakat umum bahwasanya minuman alkohol adalah stimulan penambah energi karena kandungan didalamnya yang membuat tubuh segar, padahal *stigma* tersebut merupakan anggapan yang salah karena efek dari stimulan itu sendiri hanya bersifat sementara. *Etanol* yang terkandung didalamnya sebenarnya adalah *depresan* terhadap sistem saraf pusat.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari adalah dengan merumuskan peraturan atau regulasi yang tepat dalam upaya mengawasi peredaran miras sehingga disahkan perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015. Upaya dilakukan, mulai dari penertiban izin penjualan minuman keras, penertiban di setiap kawasan yang memungkinkan peredaran. Seperti di kawasan hotel dan tempat hiburan malam. Upaya lainnya adalah pembinaan moral ketika dilakukan razia minuman keras bagi penjual dan penenggak minuman

---

<sup>17</sup> Kevin A. Lomban, "Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen*, Volume 3, No. 1 (2014), Di Akses 8 Juni 2021.

keras yang dilakukan tidak hanya dimasa memasuki hari besar atau hari raya keagamaan saja, tetapi di hari dan waktu lainnya.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman yang tertuang dalam pasal 5 dan 6, pada pasal 5 ayat 1 di jelaskan bahwa: *“tiap orang pribadi/ badan yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A,B,dan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol”*. Selanjutnya Pasal 6 sangat jelas diterangkan bahwa: *“untuk mengajukan izin pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (DPM PTSP)”*. Fungsi inilah yang seharusnya menjadi senjata dalam melakukan pengawasan yang sifatnya administratif terhadap pemberian izin minuman keras pada pelaku usaha di Kota Kendari. Sedangkan bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Kendari, sebagai upaya pencegahan peredaran minuman keras beralkohol dan oplosan adalah dengan:

- a) Cara pembinaan moral merupakan langkah awal yang dilakukan baik kepada penjual maupun pengonsumsi untuk menghindari kejadian tindak pidana akibat dan efek samping dari konsumsi alkohol. Upaya yang ditekankan memberikan penyuluhan akan dampak dari sebuah pelanggaran dengan menanamkan pemahaman yang komprehensif.
- b) Cara represif, merupakan penanganan secara konsepsional yang dilakukan saat tindak kejahatan atau pelanggaran telah terjadi. Tujuan utamanya dalah menindak seseorang yang melakukan pelanggaran guna memberi efek jera supaya timbul kesadaran.
- c) Cara preventif, penanggulangan dilakukan guna mencegah timbulnya niat melakukan kejahatan pertama kali. Karena pada prinsipnya mencegah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik

penjahat menjadi kembali baik, sebagai dampak yang terjadi akibat konsumsi alkohol dengan tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkan

Berdasarkan wawancara langsung dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari IPTU Ridwan yang menyatakan: “bahwasanya pengendalian, pengawasan serta peredaran minuman keras beralkohol dilakukan dengan berlandaskan mengayomi, dan tujuan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum. Miras yang paling sering kita dengar yaitu minuman tradisional yang dicampur dengan tambahan minuman beralkohol lainnya sehingga biasa dikenal dengan minuman oplosan tradisional, yang paling populer di Kota Kendari yaitu *kameko* dan *pongasi*. Meskipun bukan jenis minuman keras, namun *stigma* masyarakat luas mengenal dan beranggapan bahwa dua jenis minuman tersebut tergolong minuman keras di Kota Kendari. Penjualannya di tempat hiburan seperti *pub*, *club* malam dan penginapan. Minuman yang beredar, kandungan alkoholnya diwajibkan sesuai standar yang seharusnya dan tidak ada minuman tradisional oplosan”.

Selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari menjelaskan: “didalam penanganan tindak kejahatan dikarenakan pengaruh minuman beralkohol, terdapat hambatan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- (a) Kultur kebiasaan di beberapa daerah di kendari khususnya, yang menjadikan miras sebagai sebuah tradisi yang pasti ditemukan dalam perayaan peristiwa sakral, contohnya dalam acara perkawinan atau acara yang bersifat adat lainnya.
- (b) Oknum yang tidak bertanggungjawab yang *memback-up* penjual dan pengedar miras beralkohol. Partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam membantu mengatasi peredaran miras tanpa izin resmi”.

Pada kondisi tersebut, dibutuhkan sinergi antara aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kota Kendari dalam upaya melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras beralkohol dan oplosan baik itu pengawasan terhadap izin distribusi dan penjualan minuman keras maupun kesiapan dalam menangani masalah dan tindakan pelanggaran yang terjadi akibat menenggak minuman keras.

## **SIMPULAN**

Peredaran minuman keras beralkohol dan oplosan di Kota Kendari sudah semestinya menjadi hal yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah Kota maupun aparatur penegak hukum di daerah. Penegakan hukum yang ideal dilakukan sebagai upaya pencegahan maraknya peredaran minuman keras adalah: a) Melalui pembinaan moral saat melakukan razia maupun himbauan dengan sasaran yang telah ditentukan disekolah, kantor pemerintahan, dan sarana umum lainnya merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian tindak pidana akibat dan efek samping dari konsumsi *alcohol*. b) Represif, merupakan penanganan konsepsional yang dilakukan saat tindak pelanggaran telah terjadi. c) Preventif, penanggulangan dilakukan guna mencegah timbulnya niat melakukan kejahatan pertama kali. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembatasan, razia dan pemeriksaan secara terjadwal dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah setempat dan aparat penegak hukum di daerah. Selain aparat penegak hukum, elemen lainnya juga diperlukan untuk ikut aktif dalam mencegah peredaran alkohol yang semakin luas di wilayah Kota Kendari. Peran Dinas Penanaman Modal dan Disperindag dalam mengeluarkan izin sangat besar bila dilihat dari sisi administratif, tentunya butuh seleksi dan pengkajian lebih ketat lagi saat akan mengeluarkan izin. Selain perlu

mengacu pada regulasi di daerah yaitu Perda nomor 3 tahun 2015 juga perlu memperhatikan variabel lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dillah, Suratman dan H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Efendi, Dyah Octorina Susanti dan Aan. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kartono. *Perilaku Manusia*. Jakarta: ISBN, 2011.

King, Laura A. *Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Lomban, Kevin A. "Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1 (2014).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Maula, Lia Khikmatul. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dan Adiksi Alkohol Pada Remaja Di Kabupaten Pati." *Journal Public Health Perspective*, Vol. 2, No. 2 (2017). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13587>, Di Akses 8 Juni 2021.

Mokorimban, Marnan A. T. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 4, No. 1 (2018).

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017).

Nugraha, S dan Yanuvianti, M. "Kontribusi Determinan Intens Terhadap Berhenti Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anggota Klub Mobil X Di Kota Bandung." *Fakultas Psikologi Universitas Islam*

Bandung. Jurnal (2015).

Santrock, J.W. Remaja, Jilid 2, Edisi 11. Jakarta: Erlangga, 2013.

Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke 12. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tritama, Topaz Kautsar. "Konsumsi Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan." Majority: Articiel Vol. 4, No. 8 (2015), <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1465>, Di Akses 08 Juni 2021.

Willis, Sofyan S. Remaja Dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya. Bandung: Alfabeta, 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minum.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.